

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

**MATRIKS LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah ini diterbitkan untuk mendukung peningkatan investasi pada sektor-sektor prioritas melalui pemberian fasilitas <i>Tax Allowance</i>. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah permasalahan normatif dan teknis, terutama dalam konteks sektor	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah yang baru.	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; - Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111; - Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	energi dan sumber daya mineral, yang perlu disempurnakan agar pemberian insentif fiskal lebih tepat sasaran dan mendukung arah kebijakan hilirisasi nasional. - Pertama, untuk bidang usaha gasifikasi batubara di lokasi penambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP No. 78/2019, belum terdapat persyaratan eksplisit bahwa kegiatan tersebut harus terintegrasi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketiadaan ketentuan ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah tambang untuk memperoleh fasilitas fiskal, yang pada		Permintaan Konfirmasi/Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	akhirnya dapat mengganggu tata kelola sumber daya. Oleh karena itu, diusulkan penambahan persyaratan bahwa kegiatan gasifikasi batubara hanya diberikan fasilitas apabila terintegrasi dengan IUP. - Kedua, untuk bidang usaha pencairan dan peningkatan mutu batubara, saat ini masih tercantum dalam Lampiran II yang hanya memberikan fasilitas bagi kegiatan yang dilakukan di daerah tertentu. Padahal kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program hilirisasi nasional dan seyogianya memperoleh dukungan insentif tanpa pembatasan wilayah. Oleh karena itu, diusulkan agar kegiatan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pencairan dan peningkatan mutu batubara dipindahkan dari Lampiran II ke Lampiran I, sehingga dapat memperoleh fasilitas di seluruh wilayah Indonesia. - Ketiga, untuk bidang usaha Pembangkit Tenaga Listrik Mikro/Mini Hidro dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar yang tercantum dalam Lampiran I PP No. 78/2019, saat ini hanya mengacu pada 1 (satu) kode KBLI, yaitu 35101 (KBLI 2017). Dalam perkembangan terkini, kegiatan tersebut dalam KBLI 2020 telah terpecah menjadi 5 (lima) kode, yaitu: 1. KBLI 35111 (Pembangkit Tenaga Listrik);			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	2. KBLI 35115 (Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha); 3. KBLI 35116 (Pembangkit, Transmisi dan Penjualan); 4. KBLI 35117 (Pembangkit, Distribusi dan Penjualan); dan 5. KBLI 35121 (Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik). - Agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan insentif, perlu dilakukan penyesuaian Lampiran I agar mencantumkan seluruh kode KBLI 2020 tersebut.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Selain itu, terkait dengan kegiatan proyek hilirisasi batubara yang telah tercantum dalam PP No. 78/2019, yaitu Gasifikasi Batubara (Coal Gasification), Pencairan Batubara (Coal Liquifaction), dan Peningkatan Mutu Batubara (Coal Upgrading), tetap diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance dengan tambahan persyaratan bahwa kegiatan tersebut harus terintegrasi dengan Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini dikarenakan proyek hilirisasi batubara memerlukan modal investasi dan biaya operasi yang sangat			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	besar, sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang dapat menjamin kelayakan keekonomian proyek, termasuk melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Usulan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 168 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong investasi di bidang pertambangan.			
2	Halaman 12 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 12 Lampiran I menjadi: “HILIRISASI BATU BARA: Nomor 29 Pertambangan Batubara (KBLI 05100)	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu: “GASIFIKASI BATU BARA: Nomor 29 Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan (KBLI 05102) dengan cakupan produk <i>Coal gasification</i>.”	dengan cakupan produk Gasifikasi Batubara (<i>Coal Gasification</i>); Pencairan Batubara (<i>Coal Liquifaction</i>); Peningkatan Mutu Batubara (<i>Coal Upgrading</i>); Pembuatan Kokas (<i>Coking</i>); Pembuatan Briket (<i>Coal Brigutte</i>); Campuran Batubara-air (<i>Coal Slurry/Coal Water Mixture</i>).	Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; • Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111; • Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi/ Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	
2.1	• Cakupan produk hilirisasi batubara yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2019 masih terbatas, hanya meliputi gasifikasi, pencairan, dan peningkatan mutu batubara. Sementara bentuk produk hilirisasi lainnya seperti			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pembuatan kokas (<i>coking</i>), briket (<i>briquetting</i>), dan campuran batubara-air (<i>coal slurry</i>) belum dimasukkan, padahal memiliki potensi strategis dalam pengembangan nilai tambah batubara nasional. - Gasifikasi batubara memang telah diakomodasi dalam Lampiran I, namun varian teknologi seperti <i>underground coal gasification</i> belum secara eksplisit dicantumkan. Padahal, pengembangan teknologi bawah permukaan ini juga memiliki potensi besar dan membutuhkan insentif fiskal karena biaya investasi dan teknologinya yang tinggi. - Belum terdapat perlakuan insentif fiskal terhadap produk turunan lain seperti kokas, briket, dan <i>coal slurry</i>, padahal produk tersebut telah berkembang secara teknologi dan memiliki			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	potensi pasar ekspor dan substitusi energi domestik. Ketiadaan pengakuan terhadap produk hilir ini menyebabkan peluang pengembangan rantai nilai batubara menjadi kurang optimal. • Pemberian insentif untuk kegiatan hilirisasi saat ini dibatasi pada daerah tertentu (Lampiran II), sehingga pelaku usaha di luar wilayah prioritas tidak dapat menikmati fasilitas meskipun proyeknya layak dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kondisi ini menghambat investasi di wilayah non-prioritas, padahal semestinya insentif diberikan berdasarkan karakteristik proyek, bukan lokasi geografis semata. • Pasal 102 UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 168 UU No. 3 Tahun 2020 memberikan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas fiskal guna mendukung investasi hilirisasi batubara. Namun, substansi dalam PP No. 78 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencerminkan mandat tersebut, sehingga perlu dilakukan perluasan cakupan produk dan perbaikan struktur insentif. • Tidak adanya integrasi eksplisit antara pemberian fasilitas fiskal dengan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola mineral dan batubara. Oleh karena itu, perlu ditambahkan persyaratan bahwa penerima fasilitas <i>Tax Allowance</i> untuk hilirisasi batubara harus memiliki atau terintegrasi dengan pemegang IUP/IUPK.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
3	Halaman 38 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu: “PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN: Nomor 153 Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101) dengan cakupan produk Pembangkit Listrik tenaga mikro; Pembangkit Listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp 100 miliar”	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 38 Lampiran I menjadi: “PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN: Nomor 153 Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111); Pembangkit Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35115); Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35116); serta Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35117) dengan cakupan produk Pembangkit Listrik	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; - Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111; - Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi/ Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
		Tenaga Energi Terbarukan”		
3.1	Pada halaman 38 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, bidang usaha yang memperoleh fasilitas Tax Allowance pada kategori <i>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</i> masih terbatas pada Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101), dengan cakupan produk berupa pembangkit listrik tenaga mikro dan mini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar. Ketentuan ini mengacu pada klasifikasi KBLI 2017, yang dalam perkembangan terakhir telah mengalami pemutakhiran menjadi KBLI 2020 dengan struktur pembagian kode yang lebih spesifik dan fungsional. Dalam KBLI terbaru, kegiatan pembangkitan listrik tidak lagi disatukan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dalam satu kode tunggal, melainkan dipisah menjadi beberapa bentuk usaha terpadu seperti KBLI 35111, 35115, 35116, dan 35117, yang menggabungkan pembangkitan dengan kegiatan transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. • Ketidadaan penyesuaian dalam Lampiran I terhadap struktur KBLI 2020 tersebut menimbulkan kesulitan administratif bagi pelaku usaha dalam mengakses fasilitas <i>Tax Allowance</i>, karena terdapat ketidaksesuaian antara jenis usaha aktual dan kode KBLI yang tercantum dalam peraturan. Selain itu, pembatasan hanya pada pembangkit mikro dan mini dengan nilai investasi tertentu dianggap terlalu sempit, dan belum mengakomodasi kegiatan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pembangkit tenaga energi terbarukan secara luas, baik dari sisi jenis teknologi maupun skala usaha. Dalam praktiknya, pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan tidak selalu berada dalam skala kecil, dan justru membutuhkan insentif fiskal agar layak secara keekonomian. • Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan dalam Lampiran I untuk memperluas cakupan KBLI agar sesuai dengan KBLI 2020, serta memperjelas bahwa fasilitas insentif fiskal diberikan bagi pembangkit tenaga listrik berbasis energi terbarukan secara umum, tanpa membatasi hanya pada mikro/mini atau nilai investasi tertentu.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
4	- Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan, khususnya dalam Lampiran I, untuk mengakomodasi perkembangan klasifikasi bidang usaha, kebutuhan kepastian hukum pelaku usaha, serta arah kebijakan strategis nasional di sektor energi dan sumber daya mineral. - Penyempurnaan tersebut mencakup antara lain:			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Penambahan persyaratan integrasi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) pada kegiatan hilirisasi batubara seperti gasifikasi, pencairan, dan peningkatan mutu batubara; - Pemindahan bidang usaha pencairan dan peningkatan mutu batubara dari Lampiran II ke Lampiran I agar berlaku secara nasional; - Penyesuaian kode KBLI pembangkit tenaga listrik berdasarkan struktur KBLI 2020; dan - Perluasan cakupan insentif fiskal untuk kegiatan pembangkit energi terbarukan tanpa dibatasi hanya pada skala mikro/mini atau batasan nilai investasi tertentu.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, memperkuat iklim investasi sektor ESDM, serta memastikan kesesuaian ketentuan perpajakan dengan dinamika klasifikasi usaha, teknologi, dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam nasional.			

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Biro Hukum



Bambang Sujito